



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Handwritten signature or mark in blue ink.

8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
13. Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
15. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala daerah.
21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanyenya, dan mempertimbangkan hal-hal penting lainnya.

g f

25. Program strategis nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
26. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
27. Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala daerah serta target pembangunan nasional.
28. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
29. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan.
33. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/SKPD yang diperoleh dari pencapaian outcome program SKPD.
34. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
35. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/SKPD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
36. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
37. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
38. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
39. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
40. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

41. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
42. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
43. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
44. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* beberapa program.
45. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
46. Forum SKPD merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
47. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
48. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
49. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
50. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
51. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
52. Tim Penyelenggara Musrenbang adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan persiapan, memfasilitasi pelaksanaan, dan menindaklanjuti hasil musrenbang.
53. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi tata cara:

- a. perencanaan pembangunan daerah;

- b. pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- c. kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- d. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMP dan RPJMD;
- e. koordinasi teknis pembangunan; dan
- f. perubahan rencana pembangunan.

BAB II TATA CARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Prinsip Perencanaan Pembangunan

Pasal 3

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pasal 4

Prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan nasional.
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dan dokumen KLHS dengan rencana pembangunan.
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirumuskan berdasarkan azas:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan

Pasal 6

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, yaitu kebijakan dalam perencanaan pembangunan harus jelas target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- (10) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Bagian Kedua Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis;
- d. atas bawah (*top down*); dan
- e. bawah atas (*bottom up*).

Pasal 8

- (1) Pendekatan teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala daerah terpilih

ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

- (4) Pendekatan atas bawah dan bawah atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e, merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

Pasal 9

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 10

- (1) Pendekatan holistik-tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, pendekatan rencana pembangunan dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Ketiga Dokumen Perencanaan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan yang wajib disusun meliputi rencana Pembangunan Daerah dan rencana SKPD.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD); dan
 - b. Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD).

Pasal 12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRWN.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja-PD sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKP.

Pasal 14

- (1) RPJPD, RPJMD, dan RKPD, disusun, dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Bappeda.
- (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun oleh perangkat daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan penyusunannya oleh Bappeda.

Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan RPJPD

Pasal 15

- (1) Perumusan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 16

- (1) Bappeda menyusun RPJPD.
- (2) Urutan penyusunan RPJPD, sebagai berikut:
 - a. perumusan rancangan awal;
 - b. perumusan Rancangan;
 - c. pelaksanaan musrenbang;
 - d. perumusan rancangan akhir; dan
 - e. penetapan.

Pasal 17

- (1) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan melalui:
 - a. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - b. analisis permasalahan pembangunan daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi daerah;
 - f. perumusan tujuan dan sasaran daerah;
 - g. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
 - h. analisis KLHS.
- (2) Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 18

Hasil perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. permasalahan dan isu-isu strategis daerah;
- d. visi, misi tujuan dan sasaran daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 19

- (1) Rancangan awal RPJPD dibahas oleh tim perumus bersama SKPD untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (3) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dibahas bersama DPRD untuk memperoleh masukan dan saran.
- (2) Pembahasan bersama DPRD, dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah penyampaian rancangan awal ke DPRD.

- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam nota kesepakatan.

Pasal 22

- (1) Rancangan awal RPJPD disusun menjadi rancangan RPJPD berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3),
- (2) Rancangan RPJPD disajikan sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 23

Bappeda mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.

Pasal 24

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Musrenbang RPJPD diikuti dan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (5) Pimpinan dan/atau anggota DPRD, pejabat Kementerian terkait dapat diundang sebagai narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

Pasal 25

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur delegasi yang menghadiri Musrenbang.

Pasal 26

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan musrenbang RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 27

- (1) Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RPJPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan musrenbang RPJPD.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan Kepala Bappeda kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 29

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah memperoleh persetujuan bersama kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Bagian Kelima Tata Cara Penyusunan RPJMD

Pasal 30

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) Urutan penyusunan RPJMD, sebagai berikut:
 - a. perumusan rancangan teknokratik;
 - b. perumusan rancangan awal;
 - c. perumusan rancangan;
 - d. pelaksanaan musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir; dan
 - f. penetapan.

Pasal 31

Perumusan rancangan teknokratik RPJMD diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 32

Perumusan rancangan teknokratik RPJMD mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- e. penelaahan rancangan teknokratik Renstra SKPD; dan
- f. Perumusan isu-isu strategis daerah.

Pasal 33

Hasil rancangan teknokratik RPJMD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;

- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran keuangan daerah; dan
- d. permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Pasal 34

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibahas tim perumus bersama dengan SKPD untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 35

- (1) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimulai sejak Bupati dan Wakil Bupati terpilih diumumkan secara resmi oleh pejabat berwenang.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), berdasarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 36

- (1) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), mencakup:
 - a. penelaahan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. perumusan tujuan dan sasaran;
 - c. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - d. perumusan program pembangunan daerah;
 - e. perumusan program SKPD; dan
 - f. analisis KLHS.
 - (2) Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah.
 - (3) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD diselaraskan dengan RPJMN, yang mencakup hal-hal:
 - a. penyelarasan isu-isu strategis pembangunan daerah;
 - b. penyelarasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
 - c. penyelarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
 - d. penyelarasan program prioritas pembangunan daerah; dan
 - e. penyelarasan kerangka pendanaan program pembangunan daerah.
 - (4) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disajikan paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu-isu srategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program SKPD;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- 

Pasal 37

- (1) Rancangan awal RPJMD dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan dengan RPJMD provinsi untuk mendapatkan masukan dan saran.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Bappeda kabupaten.
- (3) Rancangan awal RPJMD kabupaten disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

- (1) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik Rancangan awal RPJMD, untuk dibahas dengan para pemangku kepentingan, guna memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Hasil konsultasi publik Rancangan awal RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD.

Pasal 39

- (1) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD.
- (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lama 8 (delapan) minggu sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dirumuskan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diambil kesepakatan, maka rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disepakati oleh DPRD.

Pasal 40

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai bahan penyusunan surat edaran Bupati tentang penyempurnaan rancangan teknokratik Renstra SKPD.

Pasal 41

- (1) Bappeda menyampaikan surat edaran kepada Kepala SKPD dengan melampirkan rancangan awal RPJMD.

- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi SKPD untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra SKPD.

Pasal 42

- (1) Kepala SKPD menyampaikan rancangan Renstra SKPD disampaikan ke Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kesesuaian rancangan Renstra SKPD dengan surat edaran Bupati dan rancangan awal RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Konsultasi rancangan awal RPJMD kepada Gubernur dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD dengan RPJMN, RPJMD provinsi dan dokumen perencanaan lainnya.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Saran pertimbangan (hasil konsultasi kepada Gubernur), dimuat dalam berita acara sebagai bahan penyusunan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (4) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan dari Gubernur.

Pasal 44

Penyusunan Rancangan awal RPJMD diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 45

Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan berdasarkan rancangan Renstra SKPD yang telah diverifikasi oleh Bappeda.

Pasal 46

Rancangan RPJMD, disajikan sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

Pasal 47

- (1) Bappeda mengajukan Rancangan RPJMD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) minggu setelah Bupati dilantik.

Pasal 48

- (1) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.

- (3) Peserta musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Rancangan RPJMD disetujui oleh Bupati.
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.

Pasal 49

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara dan ditandatangani oleh setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RPJMD.

Pasal 50

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD.
- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

Pasal 51

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan akhir RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang akan disampaikan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipaparkan Kepala Bappeda kepada Bupati.

Pasal 52

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 4 (empat) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Pasal 53

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah memperoleh persetujuan bersama kepada gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten tentang RPJMD kabupaten paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati dilantik.

Pasal 54

Bupati wajib menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Bagian Keenam Tata cara penyusunan RKPD

Pasal 55

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
- (2) Urutan penyusunan RKPD, sebagai berikut:
 - a. perumusan rancangan awal;
 - b. perumusan rancangan;
 - c. pelaksanaan musrenbang;
 - d. perumusan rancangan akhir, dan
 - e. penetapan.

Pasal 56

Perumusan rancangan awal RKPD dimulai paling lama pada minggu pertama bulan Desember.

Pasal 57

Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD, hasil evaluasi RKPD tahun lalu, hasil pengendalian pelaksanaan RKPD tahun berjalan, rancangan RKPD provinsi, rancangan RKP dan program strategis nasional.

Pasal 58

Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berpedoman pada:

- a. RPJMD yaitu penyelarasan RKPD dengan RPJMD meliputi prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program SKPD dan lintas SKPD;
- b. hasil RKPD tahun lalu, adalah memperhatikan capaian kinerja hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu terhadap sebelum perodesasi RPJMD berakhir;
- c. hasil pengendalian pelaksanaan RKPD tahun berjalan dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya pada periode RPJMD;
- d. RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan prioritas pembangunan provinsi;
- e. RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah bersangkutan dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya.

Pasal 59

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;

- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja SKPD;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah RKP dan program strategis nasional;
 - i. perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - j. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 60

Hasil perumusan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. program dan kegiatan SKPD;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 61

- (1) Hasil perumusan rancangan awal RKPD, dibahas bersama dengan Kepala SKPD dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 62

- (1) Bappeda mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran:
- a. konsep surat edaran Bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD untuk dibahas dalam forum SKPD; dan
 - b. rancangan awal RKPD.

Pasal 63

- (1) Bappeda menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), kepada Kepala SKPD yang memuat agenda

penyusunan RKPD, pelaksanaan forum SKPD dan musrenbang RKPD, serta batas waktu penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.

- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - b. program SKPD disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (3) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada minggu kedua bulan Pebruari.

Pasal 64

- (1) Perumusan rancangan RKPD merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan:
 - a. rancangan Renja seluruh SKPD yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD provinsi, surat edaran gubernur tentang penyelarasan prioritas pembangunan, kebijakan pembangunan antar wilayah kabupaten yang berdekatan, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Rancangan RKPD disajikan sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.
- (3) Perumusan Rancangan RKPD diselesaikan paling lama minggu pertama bulan April.

Pasal 65

- (1) Pelaksanaan musrenbang RKPD, terdiri dari:
 - a. Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan; dan
 - b. Musrenbang RKPD kabupaten.
- (2) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Pebruari.
- (4) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Pasal 66

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh camat setelah berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam daftar usulan desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;

- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.
- (4) Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan awal RKPD kabupaten.

Pasal 67

- (1) Hasil Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja SKPD.

Pasal 68

- (1) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten.
- (2) Musrenbang RKPD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Bappeda.
- (3) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

Pasal 69

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf d, berupa program dan kegiatan kabupaten yang diselaraskan dengan program provinsi melalui APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 70

Hasil musrenbang RKPD kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Pasal 71

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 72

- (1) Rancangan akhir RKPD disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan akhir RKPD, bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan musrenbang RKPD.

Pasal 73

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas bersama dengan Kepala SKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam rangka persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan musrenbang RKPD.

Pasal 74

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang RKPD paling lambat minggu keempat bulan Mei.

Pasal 75

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPD dijadikan sebagai:
 - a. pedoman penyusunan rancangan akhir Renja SKPD.
 - b. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 76

Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur melalui Bappeda provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketujuh Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 77

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD;
- (2) Urutan penyusunan Renstra-SKPD, meliputi:
 - a. perumusan rancangan teknokratik;
 - b. perumusan rancangan awal;

- c. pelaksanaan Forum SKPD;
- d. perumusan rancangan;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Pasal 78

- (1) SKPD merumuskan rancangan teknokratik Renstra SKPD paling lama 1 (satu) bulan sebelum rancangan teknokratik RPJMD disusun.
- (2) Perumusan rancangan teknokratik Renstra SKPD berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode berjalan.

Pasal 79

- (1) Perumusan rancangan teknokratik Renstra SKPD, mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
 - g. perumusan rencana program dan kegiatan.
- (2) Perumusan rancangan teknokratik Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah.

Pasal 80

Rancangan teknokratik Renstra SKPD, disajikan sekurang-kurangnya dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD; dan
- c. permasalahan dan isu-isu strategis SKPD.

Pasal 81

- (1) Rancangan teknokratik Renstra SKPD disampaikan kepada Bappeda untuk menjadi bahan masukan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
- (2) Penyampaian rancangan teknokratik Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelantikan Bupati.

Pasal 82

- (1) Perumusan rancangan awal Renstra SKPD dilakukan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (2) Perumusan rancangan awal Renstra SKPD dilakukan dengan menyempurnakan rancangan teknokratik Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 berdasarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 83

- (1) Rancangan awal Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), disempurnakan berdasarkan rancangan awal RPJMD.

- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
- a. perumusan tujuan dan sasaran SKPD berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - b. perumusan strategi dan arah kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja SKPD; dan
 - c. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD

Pasal 84

Hasil perumusan rancangan awal Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. permasalahan dan isu-isu strategis SKPD;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 85

- (1) Pelaksanaan Forum SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh Kepala SKPD berkoordinasi dengan Bappeda.
- (2) Forum SKPD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Forum SKPD bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah dirumuskan dalam rancangan awal Renstra SKPD.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri dari kelompok masyarakat, SKPD lainnya, kementerian dan lembaga SKPD lainnya yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, dan komisi DPRD yang menjadi mitra kerja SKPD.
- (5) Forum SKPD/lintas SKPD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati diterima.

Pasal 86

Hasil pelaksanaan forum SKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum SKPD.

Pasal 87

- (1) Rancangan awal Renstra SKPD disempurnakan menjadi rancangan Renstra SKPD berdasarkan berita acara kesepakatan bagaimana dimaksud.
- (2) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

Pasal 88

- (1) Rancangan Renstra SKPD disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan RPJMD.
- (2) Penyampaian Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan forum SKPD.

Pasal 89

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra SKPD.
- (2) Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra SKPD telah selaras dengan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan rekomendasi Gubernur.

Pasal 90

- (1) Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra SKPD kepada SKPD.
- (2) Rancangan Renstra SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.

Pasal 91

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra SKPD menjadi rancangan akhir Renstra SKPD berdasarkan RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra SKPD disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.

Pasal 92

- (1) Rancangan akhir Renstra SKPD disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian rancangan akhir Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 93

- (1) Verifikasi rancangan akhir Renstra SKPD harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan SKPD dalam Renstra SKPD selaras dengan RPJMD.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra SKPD kepada Kepala SKPD.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menyempurnakan rancangan akhir Renstra SKPD.

- (4) Rancangan akhir Renstra SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan proses penetapan Renstra SKPD.

Pasal 94

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renstra SKPD, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra SKPD.

Pasal 95

- (1) Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Renstra SKPD dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 96

Renstra SKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, menjadi pedoman Kepala SKPD dalam menyusun Renja SKPD.

Bagian Kedelapan Penyusunan Renstra Kecamatan

Pasal 97

Tahapan dan tata cara penyusunan renstra kecamatan, mutantis dan mutandis dengan penyusunan Renstra SKPD.

Bagian Kesembilan Tata Cara Penyusunan Renja SKPD

Pasal 98

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD
- (2) Urutan penyusunan Renja SKPD, meliputi:
 - a. perumusan rancangan;
 - b. pelaksanaan forum SKPD;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan.

Pasal 99

- (1) SKPD menyusun rancangan awal Renja SKPD, paling lama pada minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman, pada:
 - a. renstra SKPD;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu; dan
 - c. hasil pengendalian pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan.

Pasal 100

- (1) Berpedoman pada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program,

kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja SKPD dengan Renstra SKPD.

- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan huruf c, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja SKPD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra SKPD.

Pasal 101

Perumusan rancangan awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan SKPD; dan
- b. hasil evaluasi hasil Renja SKPD tahun lalu.

Pasal 102

Hasil perumusan rancangan awal Renja SKPD, disajikan dengan sistematika sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu;
- c. sasaran SKPD;
- d. rencana program dan kegiatan; dan
- e. penutup.

Pasal 103

- (1) Rancangan awal Renja SKPD disempurnakan berdasarkan surat edaran Bupati.
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Pasal 104

- (1) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2), dibahas bersama dengan pemangku kepentingan dalam forum SKPD.
- (2) Forum SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD berkoordinasi dengan Bappeda.
- (3) Pemangku kepentingan dalam forum SKPD/lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari kelompok masyarakat, SKPD lainnya, SKPD lain yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, dan komisi DPRD yang menjadi mitra kerja SKPD.
- (4) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja SKPD.
- (5) Forum SKPD/lintas SKPD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.

Pasal 105

Hasil pembahasan rancangan Renja SKPD dalam forum SKPD, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum SKPD.

Pasal 106

- (1) Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD melalui penyempurnaan rancangan awal Renja SKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.
- (2) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Pasal 107

- (1) Rancangan Renja SKPD disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 108

- (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).
 - (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja SKPD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
 - (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja SKPD kepada SKPD.
 - (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD menyempurnakan Rancangan Renja SKPD.
 - (5) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.
- 

Pasal 109

Verifikasi rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Bappeda.

Pasal 110

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja SKPD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja SKPD menjadi rancangan akhir Renja SKPD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan akhir Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu

indikatif SKPD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

- (3) Rancangan akhir Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Pasal 111

- (1) Rancangan akhir Renja SKPD, disampaikan Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 112

- (1) Verifikasi, harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja SKPD selaras dengan peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja SKPD lainnya.
- (2) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, Bappeda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja SKPD kepada SKPD.
- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD menyempurnakan rancangan akhir Renja SKPD.
- (4) Rancangan akhir Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.

Pasal 113

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja SKPD.

Pasal 114

- (1) Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 115

Renja SKPD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun RKA SKPD.

Bagian Kesepuluh Penyusunan Renja Kecamatan

Pasal 116

Ketentuan mengenai penyusunan renja SKPD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan renja kecamatan.

Bagian Kesebelas
Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 117

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 118

- (1) Data dan informasi pembangunan menggambarkan capaian kinerja pembangunan Daerah dan SKPD dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Gambaran capaian kinerja pembangunan Daerah dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan pemerintah Daerah terhadap target pembangunan nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan nasional.

Pasal 119

Capaian kinerja pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) memperhatikan indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB III
KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 120

- (1) Kaidah perumusan kebijakan pembangunan Daerah adalah penyusunan rancangan awal rencana pembangunan Daerah dan rencana SKPD, meliputi:
 - a. rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 36;
 - c. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
 - d. rancangan awal Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 82; dan
 - e. rancangan awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.

- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana pembangunan Daerah dan rencana SKPD.
- (3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 121

- (1) Agar rencana pembangunan Daerah dapat dirumuskan dengan baik maka perlu dilakukan persiapan, meliputi:
 - a. pembentukan tim perumus;
 - b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
 - c. penyusunan agenda kerja tim perumus; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 122

Kaidah perumusan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;
- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan prioritas pembangunan Daerah;
- j. perumusan kinerja, program dan kegiatan SKPD; dan
- k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Pasal 123

- (1) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, dianalisis dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Analisis gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja SKPD.
- (3) Evaluasi kinerja SKPD dilakukan oleh SKPD terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 124

- (1) Hasil telaahan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) dan ayat (3) yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah periode berkenaan dijabarkan lebih lanjut untuk merumuskan gambaran umum kondisi Daerah.
- (2) Gambaran umum kondisi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.

- (3) Gambaran umum kondisi Daerah harus dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar.

Pasal 125

- (1) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.
- (2) Analisis keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Pasal 126

- (1) Penghitungan kapasitas riil keuangan Daerah dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah dan penerimaan pendapatan Daerah dengan dikonsultasikan kepada Bappeda.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara kapasitas riil keuangan Daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan.
- (3) Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung.

Pasal 127

Kapasitas riil keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3), dialokasikan kedalam:

- a. prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Bupati.
- c. prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pasal 128

- (1) Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c, dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten, serta pembangunan antar Daerah.
- (3) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.
- (4) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh kabupaten dengan menelaah kebijakan provinsi yang berdampak dan harus dipedomani oleh Daerah.

- (5) Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain yang berdekatan dan relevan untuk dijabarkan dalam dokumen perencanaan.

Pasal 129

Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) harus:

- a. mempedomani RPJPN dalam penyusunan RPJPD, yaitu menyelaraskan sasaran, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dengan nasional;
- b. mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah;
- c. mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH yang memuat rencana:
 1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- d. memperhatikan RPJPD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJPD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran pokok dan arah kebijakan, pembangunan jangka panjang Daerah dengan Daerah lainnya;
- e. mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
- f. mempedomani RPJMN dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- g. mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD daerah dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah serta prioritas pembangunan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
- h. memperhatikan RPJMD Daerah lainnya dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya yang berdekatan;
- i. memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dalam penyusunan Renstra SKPD dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;
- j. mempedomani RKP dalam penyusunan RKPd dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan dan prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. mempedomani RKPd Provinsi dalam penyusunan RKPd kabupaten dilakukan dengan cara menyelaraskan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten.

Pasal 130

Analisis potensi dampak pembangunan dan rekomendasi untuk antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf d, yaitu kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pasal 131

KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pengkajian teknis dan pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan Daerah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; dan
- c. penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.

Pasal 132

- (1) Permasalahan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf e, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Perumusan permasalahan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah.
- (3) Permasalahan pokok dan akar masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan SKPD.

Pasal 133

- (1) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf e, dianalisis dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD berdasarkan gambaran kondisi Daerah dan permasalahan SKPD.
- (2) Isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan berdasarkan penelaahan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), dokumen rencana pembangunan lainnya, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, dan isu strategis SKPD.
- (3) Rumusan isu strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap Daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.
- (4) Isu strategis Daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan SKPD.

Pasal 134

- (1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf f, dirumuskan untuk RPJPD dan dijabarkan untuk RPJMD.

- (2) Visi dan misi digunakan untuk menjelaskan gambaran umum tentang apa yang akan diwujudkan dalam RPJPD dan RPJMD serta kerangka umum kebijakan pembangunan untuk pencapaiannya.
- (3) Visi dan misi RPJPD harus menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah.
- (4) Visi dan misi harus dijelaskan untuk dapat dipahami para pemangku kepentingan dan dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 135

- (1) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Daerah.
- (2) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan Daerah melalui program dan kegiatan SKPD secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan sesuai dengan visi dan misi Bupati yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Pasal 136

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf g, dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD.
- (3) Sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf g, dirumuskan untuk RPJPD.
- (4) Tujuan, sasaran dan sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- (5) Tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan SKPD.
- (6) Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD.
- (7) Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Pasal 137

- (1) Sasaran pokok RPJPD digunakan untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan penyelesaian permasalahan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Sasaran pokok RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Bupati terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

- (4) Sasaran RPJMD setelah diterjemahkan kedalam strategi dan program SKPD harus terhubung dengan sasaran Renstra SKPD.
- (5) Sasaran RPJMD dapat diterjemahkan kedalam sasaran-antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas pembangunan RKPD.
- (6) Sasaran RKPD digunakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran RPJMD dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan.
- (7) Target indikator sasaran RKPD dapat berbeda dengan target indikator sasaran RPJMD tahun berkenaan selama target sasaran pada akhir periode RPJMD tidak berubah.

Pasal 138

Sasaran dan sasaran pokok harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu.

Pasal 139

- (1) Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
- (2) Sasaran Renstra SKPD dan Renja SKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan SKPD.

Pasal 140

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf h, dirumuskan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- (3) Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Bupati dan penyusunan RPJMD periode berkenaan.
- (4) Strategi RPJMD merupakan prioritas pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan yang dijabarkan kedalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan.

Pasal 141

- (1) Strategi dan arah kebijakan RPJMD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional.
- (2) Strategi dan arah kebijakan SKPD dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis SKPD serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 142

- (1) Program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf i, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD.

- (2) Prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf i, dirumuskan dalam penyusunan RKPD.
- (3) Program pembangunan Daerah disusun dalam RPJMD untuk menggambarkan keterkaitan program SKPD dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.
- (4) Perumusan program pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan SKPD terkait untuk menjabarkan secara teknis upaya mewujudkan sasaran RPJMD.
- (5) Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional.
- (6) Program pembangunan yang sifatnya strategis menjadi tanggung jawab bersama Kepala SKPD dengan Bupati pada tingkat kebijakan.
- (7) Prioritas pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan Daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Pasal 143

- (1) Sasaran dan program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf j, dirumuskan dalam penyusunan RPJMD.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam penyusunan RKPD berdasarkan Renstra SKPD, program pembangunan Daerah, serta perkembangan permasalahan pembangunan Daerah lainnya.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja pembangunan Daerah, Bappeda menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan Daerah.
- (4) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Daerah. yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun menurut urusan dan organisasi SKPD.
- (6) Daftar program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara berkala dapat disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan permasalahan pembangunan Daerah.

Pasal 144

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.
- (2) Dalam hal SPM dan NSPK sebagaimana pada ayat (1) huruf c belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan SKPD.

Pasal 145

- (1) Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak-pihak lain dalam pembangunan serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah.

Pasal 146

Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 147

- (1) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf k merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam e-planning (dan dibahas dalam musrenbang RKPD).
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 148

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis Daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

BAB XIII
TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 149

- (1) Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana SKPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi.

Pasal 150

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh:
 - a. Bappeda untuk RPJPD, RPJMD, dan RKPD; dan
 - b. Kepala SKPD untuk Renstra SKPD dan Renja SKPD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD;
 - b. Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja SKPD; dan
 - c. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD, RKPD, Renstra SKPD, RPJMD dan RPJPD.

Pasal 151

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf a, mencakup perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan teknokratik sampai dengan RPJPD ditetapkan.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan RPJPD, telah mengacu pada RPJP Provinsi dan berpedoman pada RTRW daerah, serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya yang berdekatan.

Pasal 152

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf a, mencakup perumusan visi, misi, sasaran dan indikator kinerja daerah, strategi dan kebijakan, serta program dan pendanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan teknokratik sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah berpedoman pada RPJPD dan RTRW kabupaten, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya yang berdekatan.

Pasal 153

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf a, mencakup perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan teknokratik sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKP.

Pasal 154

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3), Pasal 152 ayat (3), dan Pasal 153 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD, RPJMD dan RKPD kabupaten kepada Gubernur.

Pasal 155

- (1) Hasil pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) merupakan lampiran surat Gubernur dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD kabupaten.
- (2) Hasil pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) merupakan lampiran surat Gubernur dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD kabupaten.
- (3) Hasil pengendalian terhadap perumusan kebijakan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3) disampaikan bersamaan dengan penyampaian Peraturan Bupati tentang RKPD kabupaten.

Pasal 156

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf a, mencakup perumusan strategi dan kebijakan serta program, kegiatan dan pendanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan teknokratik sampai dengan Renstra SKPD ditetapkan.

- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renstra SKPD, telah berpedoman pada RPJMD.

Pasal 157

- (1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam 150 ayat (3) huruf a, mencakup perumusan kondisi pencapaian Renja SKPD tahun lalu dan program, kegiatan dan pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan teknokratik sampai dengan Renja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD, telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 158

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) dan Pasal 151 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 159

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf b, untuk menjamin tercapainya target kinerja kegiatan (output) pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi realisasi pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan laporan triwulanan pengendalian pelaksanaan Renja SKPD.

Pasal 160

- (1) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda menyiapkan saran dan rekomendasi alternatif tindakan perbaikan/penyempurnaan untuk pencapaian target kinerja RKPD dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi serta saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.

Pasal 161

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, untuk menjamin tercapainya target kinerja kegiatan, konsistensi kelompok sasaran dan lokasi kegiatan, serta optimalisasi penyerapan dana Renja SKPD.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap realisasi pencapaian target kinerja kegiatan, kelompok sasaran penerima manfaat dan lokasi kegiatan, serta penyerapan dana dalam Renja SKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 162

- (1) Dalam hal hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan untuk pencapaian target kinerja Renja SKPD.
- (2) Kepala SKPD melaporkan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Bappeda setiap triwulan.

Pasal 163

- (1) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf c, mencakup sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan, serta pagu indikatif dalam Renstra SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan Renstra SKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi antara rencana program dan kegiatan serta penyerapan dana dalam Renstra SKPD dengan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam Renja SKPD kabupaten.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dapat dicapai dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD.

Pasal 164

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran (*impact*) dan hasil program (*outcome*) Renstra SKPD yang disusun berdasarkan pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD mengambil kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Renstra SKPD.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Renstra SKPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah.

- (4) Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah melakukan penelitian lapangan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan RPJMD dan RKPD.

Pasal 165

- (1) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf c, mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah, serta pagu indikatif dalam RKPD kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan dalam RKPD dengan capaian target kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD.
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RKPD periode berikutnya.

Pasal 166

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf c, mencakup program dan pendanaan untuk mencapai misi dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
 - (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan daerah dalam RKPD;
 - b. realisasi antara capaian rencana program yang direncanakan dalam RPJMD, dengan sasaran pembangunan kabupaten.
 - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, dan pembangunan jangka menengah daerah.
 - (5) Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD.
 - (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan RPJMD dan/atau RKPD periode berikutnya.
- 

Pasal 167

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan (*impact*) dan hasil program (*outcome*) yang disusun berdasarkan pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (4).
- (2) Dalam hal evaluasi hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyiapkan saran dan rekomendasi alternatif tindakan perbaikan/ penyempurnaan untuk percepatan pencapaian target kinerja RPJMD dalam rangka pencapaian sasaran (*impact*) dan hasil (*outcome*) pembangunan jangka menengah dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan saran rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah.

Pasal 168

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi dimaksud dalam Pasal 167 ayat (3), Tim Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah melakukan penelitian lapangan.
- (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan capaian kinerja program (*outcome*) dan sasaran (*impact*) pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum periode RPJMD berakhir.
- (4) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan RPJMD dan RKPD periode berikutnya.

Pasal 169

- (1) Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) huruf c, mencakup arah kebijakan dan sasaran pokok untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
 - (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD.
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional.
 - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
 - (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada bupati sebagai bahan penyusunan RPJPD dan/atau RPJMD periode berikutnya.
- 

Pasal 170

- (1) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 20 (dua puluh) tahun dengan menggunakan laporan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian lapangan.
- (3) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan capaian kinerja sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
- (4) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum periode RPJPD berakhir.

BAB XIV TATA CARA KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 171

- (1) Dalam rangka mencapai target pembangunan dilakukan koordinasi teknis pembangunan.
- (2) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Koordinasi Teknis Pembangunan

Pasal 172

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (2), meliputi:

- a. koordinasi teknis pembangunan jangka menengah; dan
- b. koordinasi teknis pembangunan tahunan.

Pasal 173

- (1) Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a, dilaksanakan pada tahapan perencanaan.
- (2) Koordinasi teknis pembangunan jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. sinkronisasi kebijakan pembangunan jangka menengah provinsi dan kabupaten;
 - b. penyelarasan target pembangunan jangka menengah daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten; dan
 - c. sinkronisasi dan penyelarasan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan untuk pencapaian sasaran, program, dan kegiatan serta lokasi pembangunan dalam rencana kerja SKPD dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan serta lokasi pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 174

- (1) Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1), membahas dan menyepakati:
 - a. capaian sasaran dan hasil program pembangunan jangka menengah daerah serta rencana target sasaran pada periode RPJMP dengan sasaran dan hasil pembangunan tingkat pusat yang dijabarkan ke daerah;
 - b. faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian sasaran dan hasil program pembangunan daerah.
- (2) Hasil rapat koordinasi teknis pembangunan jangka menengah tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani unsur yang mewakili.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD, perubahan RPJMD, penyempurnaan rancangan awal, rancangan, atau rancangan akhir RPJMD.

Pasal 175

Koordinasi teknis pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b, dilaksanakan pada tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengendalian dan evaluasi

Pasal 176

- (1) Koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a, membahas dan menyepakati:
 - a. capaian sasaran dan hasil program pembangunan tahunan daerah serta rencana target sasaran dan hasil program pembangunan tahunan SKPD.
 - b. faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian sasaran dan hasil program pembangunan daerah.
- (2) Hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani unsur yang mewakili.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD dan penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Pasal 177

Koordinasi teknis pelaksanaan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf b, dilaksanakan dalam rangka memastikan:

- a. kebijakan, target rencana program dan kegiatan prioritas tahunan daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan tahunan nasional telah dilaksanakan dalam kebijakan anggaran;
- b. pelaksanaan rencana program dan kegiatan prioritas tahunan daerah tidak tumpang tindih.

Pasal 178

Koordinasi teknis pengendalian dan evaluasi pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf c, dilaksanakan dalam rangka membahas pencapaian target rencana pembangunan daerah dan konsistensi antar dokumen rencana dan anggaran.

BAB XV TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA SKPD

Pasal 179

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, Perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra SKPD.

Pasal 180

- (1) Perubahan RKPD dan Renja SKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD.
- (3) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, tidak perlu merubah RPJMD.

- (4) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra SKPD, sebagai acuan penyusunan Renja SKPD.

Pasal 181

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan;
 - b. pelaksanaan musrenbang
 - c. penyusunan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan.
- (2) Perubahan Renstra SKPD disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan;
 - b. forum SKPD;
 - c. penyusunan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan.
- (3) Perubahan RKPD dan Renja SKPD disusun dengan tahapan
 - a. penyusunan rancangan;
 - b. penyusunan rancangan akhir; dan
 - c. penetapan.

Pasal 182

Tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 183

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan penyusunan, pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Bappeda melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan RPJMP, RPJMD dan RKPD.
- (3) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Renstra dan Renja SKPD.
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan Renstra dan Renja SKPD lingkup kecamatan.

Pasal 184

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi dan evaluasi.
- (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 185

Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 186

- (1) DPRD kabupaten menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kedalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibawa dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 187

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal...22 Desember 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN...2017... NOMOR.16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (16 /2017)

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Desember 2017
BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah. Termasuk di dalamnya adalah perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip otonomi daerah dan pengelolaan sumberdaya secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan tata pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas kinerja yang pada pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Dasar penyelenggaraan perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan keselarasan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dalam pelaksanaannya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kembali ditegaskan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah pada dasarnya mencakup rencana pembangunan daerah, rencana perangkat daerah dan rencana pembangunan desa. Masuknya pemerintah desa sebagai bagian dari rencana pembangunan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya, pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun sinergi rencana pembangunan yang saling mendukung dan memperkuat arah serta kebijakan seluruh lini pemerintahan terhadap arah dan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan agar adanya acuan dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kubu Raya dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Tata Cara Koordinasi Pembangunan Serta Tata Cara Perubahan Dokumen Pembangunan Kabupaten Kubu Raya.

1. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Kubu Raya. Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa tata cara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah diselenggarakan untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan perangkat daerah yang menjadi panduan dalam menyusun dokumen perencanaan bagi unsur-unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat.

2. Proses Perencanaan

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam Peraturan Daerah ini mencakup 4 (empat) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- a. Politik;
- b. Teknokratik;
- c. Partisipatif; serta
- d. Atas-bawah (*Top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Bupati adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Selain pendekatan tersebut, dari sisi substansi rencana pembangunan juga didekati dari 3 aspek, meliputi:

- a. Holistik-Integratif;
- b. Tematik; dan
- c. Spasial.

Ke tiga pendekatan rencana pembangunan (HITS), dilakukan dalam upaya mensinergikan rencana mprogram/kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan yang menjadi target rencana pembangunan.

3. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, mencakup:

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, meliputi:
 - 1) Penyusunan RPJPD;
 - 2) Penyusunan RPJMD; dan
 - 3) Penyusunan RKPD.
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan SKPD, meliputi:
 - 1) Penyusunan Renstra SKPD; dan
 - 2) Penyusunan Renja SKPD.

dit

Dalam setiap penyusunan rencana pembangunan dilakukan secara tim terpadu dengan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik, sebelum dirumuskan dan ditetapkan menjadi rencana akhir. Dokumen rencana pembangunan tersebut dipublikasikan kepada masyarakat sehingga menjadi dokumen publik yang bisa diakses secara terbuka, dalam kerangka pemngendalian dan evaluasi bagi perbaikan rencana pembangunan di periode berikutnya. Terkait dengan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, proses penyusunan dilakukan secara teknokratik yang didahului dengan penyusunan dokumen kajian pendahuluan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar sebagai dokumen yang akan menjadi pemandu bagi turunan dokumen dibawahnya, benar-benar sudah terintegrasikan dengan dokumen rencana pembangunan lainnya.

Menurut Peraturan Daerah ini, RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh Kepala SKPD. Selanjutnya, BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan yang baik didukung oleh ketersediaan data yang memadai. Dalam Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya, data dan informasi pembangunan yang digunakan sebagai bahan penyusunan naskah teknokratik perencanaan pembangunan, diolah Badan Perencanaan Pembangunan secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisa secara sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. Data pembangunan daerah yang digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan dapat, bersumber dari:

- a. Data primer, yang diperoleh dari kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta dokumen pelaporan maupun kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Perangkat Daerah;
- b. Data sekunder, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat maupun daerah dan instansi pemerintah, hasil riset/audit/studi/oleh lembaga yang kompeten dibidangnya; dan
- c. Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta dan permasalahan dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.

5. Koordinasi Pembangunan

Koordinasi pembangunan merupakan wadah dalam melakukan sinkronisasi kebijakan dan program pembangunan sehingga memenuhi tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan. Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Koordinasi dalam rencana pembangunan, mencakup koordinasi yang dilakukan antar hirarki pemerintahan, sehingga terdapat konsistensi antara kebijakan dan program saling mendukung satu sama lainnya

dalam suatu sistem perencanaan secara berjenjang. Aspek koordinasi meliputi:

- a. Koordinasi rencana pembangunan jangka menengah; dan
- b. Koordinasi rencana pembangunan tahunan.

Dalam kerangka koordinasi, untuk memudahkan integrasi rencana pembangunan digunakan suatu sistem perencanaan SIPPD.

6. Pengendalian dan Evaluasi

Proses penyelenggaraan perencanaan memerlukan suatu mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi data dan informasi untuk penilaian pencapaian sarana, tujuan dan kinerja pembangunan. Pengendalian dan evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*Input*), keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap SKPD berkewajiban untuk melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Hakikat pengendalian dan evaluasi pembangunan pada dasarnya dimaksudkan untuk menilai hasil capaian pembangunan guna perbaikan rencana pembangunan periode berikutnya. Pengendalian dan evaluasi menjadi bagian dari tugas Bupati yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh institusi Bappeda dan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Aspek pengendalian dan evaluasi mencakup:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
- b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan; dan
- c. Evaluasi terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan.

7. Perubahan rencana pembangunan

Sebagai suatu dokumen rencana pembangunan yang bersifat dinamis, rencana pembangunan disusun untuk responsif dengan perubahan dan/atau tuntutan kebijakan baik dalam perspektif internasional maupun nasional. Sehingga rencana pembangunan bersifat adaptif terhadap perubahan sesuai dengan kondisi kekinian yang menjadi skala prioritas nasional. Kendatipun bersifat fleksibel, perubahan terhadap rencana pembangunan tetap mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu, yang mengkondisikan dilakukannya penyesuaian-penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Metode” dalam perencanaan diartikan sebagai cara atau langkah atau strategi yang ditempuh dalam penyusunan sebuah perencanaan.

Yang dimaksud dengan “Kerangka berpikir ilmiah” merupakan tindakan yang mengaitkan berbagai tahapan atau kegiatan melalui pemetaan persoalan secara menyeluruh untuk pencapaian misi suatu program/kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Konsultasi Publik” merupakan upaya penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha untuk penyempurnaan rancangan kebijakan. Hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawah-atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Yang dimaksud dengan “Pemangku Kepentingan” merupakan unsur-unsur Pemerintahan, Tokoh Masyarakat, Pemuka Adat, dan Pemuka Agama, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, , serta Kalangan Dunia Usaha yang terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung dari rencana pembangunan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

2
8
f

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Verifikasi” merupakan penelaahan untuk menjamin kesesuaian terhadap tahapan dan tatacara rencana pembangunan daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.



Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

1
8
4

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' shape followed by a vertical line and a small horizontal stroke at the bottom.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

281

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendekatan kinerja" adalah pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Yang dimaksud dengan Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Kerangka pendanaan diutamakan untuk penyusunan dokumen jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) serta pagu indikatif digunakan untuk penyusunan dokumen rencana tahunan (RKPD dan Renja SKPD).

✓
g
t

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan e-planning adalah sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan SIPPD.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasal 177
Cukup jelas.

Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

✓
g
f

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

1
1
1